



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 110 / B / 2017 / PT. TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA.** Yang berkedudukan di Jalan Garuda No. 89 Sumbawa Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 161/SK-52.04/IV/2017, tertanggal 17 April 2017 memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **H. SAYUBI, S.H.** ;-----

NIP : 19591231198000311048 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ;-----

2. Nama : **SYAMSUL HIDAYAT, S.H.** ;-----

NIP : 197102211997051001 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa di Jalan Garuda No. 89 Sumbawa Besar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT** ;-----

Hal. 1 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. **M. ALI TAHIR**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Dusun Dete Bawa, Desa Dete Rt.002/Rw.006 Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa ;-----
- b. **JONIANSYAH**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Dete Bawa, Desa Dete Rt.002/Rw.006 Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa ;-----
- c. **MAMAT RAHMAT**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Dete Bawa, Desa Dete Rt.002/Rw.006 Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa ;-----
- d. **DAENG MARRAKA**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Dete Bawa, Desa Dete Rt.002/Rw.006 Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa ;-----
- e. **ABDUL MAJID**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Dusun Dete Bawa, Desa Dete Rt.002/Rw.006 Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa ;-----
- f. **SYAMSUL BAHRI**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Tanjung Bila Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa ;-----
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/SK.TUN/LA/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016, Kesemuanya memberikan Kuasa Kepada : **LALU ARMAYADI, S.H.** Berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Advokat dan Konsultan Hukum “Lalu Armayadi, SH. dan Rekan” yang beralamat di Jalan TGH. Ibrahim Gang Pos dan Giro Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Dan berdasarkan Surat tertanggal 20 Pebruari 2017 dan tanggal 22 Pebruari 2017, perihal **Pencabutan Surat Kuasa** kemudian kesemuanya memberikan Kuasa

Hal. 2 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru dengan Surat Kuasa No : 04/ADV.UM&RKN/TUN/II/2017

tertanggal 22 Pebruari 2017, Kepada : -----

1. Dr. UMAIYAH, S.H., M.H. ;-----

2. M. YULIADI, S.H. ;-----

3. SITI RAHMIN, S.H. ;-----

Ketiga-tiganya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Advokat dan Law Consultant Dr. Umayyah, SH. MH. & Partner" yang beralamat di Jalan Bung Karno Nomor : 37 Kota Mataram. Untuk Selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

M E L A W A N

M. SALING, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal BTN Olat Rarang Blok H.3, Rt.001/Rw.005 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan. Badas, Kab. Sumbawa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110 / PEN /2017 /PT.TUN. SBY tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No : 48/G/2016/PTUN.MTR tanggal 6 April 2017 ;-----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ;-----

Hal. 3 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 110 /PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal 27

Juli 2017 .tentang penetapan hari sidang ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/ G / 2016 / PTUN. MTR., tanggal 6 April 2017 yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1607, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur Nomor 1171/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 48.108 m², NIB. 23.04.09.02.01452, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Joniansyah ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1608, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur Nomor 1169/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 47.238 m², NIB. 23.04.09.02.01450, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Mamat Rahmat ;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1609, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur Nomor 1168/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 47.996 m², NIB.

Hal. 4 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.04.09.02.01449, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape,
Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama M. Ali Tahir ;

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1610, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur
Nomor 1172/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 49.925 m², NIB.

23.04.09.02.01453, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape,
Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Daeng
Maraka ;-----

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1611, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur
Nomor 1167/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 48.335 m², NIB.

23.04.09.02.01448, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape,
Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Abdul Majid ;

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1612, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur
Nomor 1170/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 48.021 m², NIB.

23.04.09.02.01451, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape,
Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Syamsul
Bahri ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1607, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur
Nomor 1171/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 48.108 m², NIB.

23.04.09.02.01452, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape,
Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Joniansyah ;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1608, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur
Nomor 1169/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 47.238 m², NIB.

23.04.09.02.01450, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape,
Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Mamat
Rahmat ;-----

Hal. 5 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1609, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur

Nomor 1168/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 47.996 m², NIB.

23.04.09.02.01449, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama M. Ali Tahir ;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1610, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur

Nomor 1172/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 49.925 m², NIB.

23.04.09.02.01453, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Daeng Maraka ;-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1611, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur

Nomor 1167/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 48.335 m², NIB.

23.04.09.02.01448, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Abdul Majid ;

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1612, diterbitkan tanggal 28 Juli 2016, Surat Ukur

Nomor 1170/Labuhan Kuris/2016, tanggal 20 Mei 2016, luas 48.021 m², NIB.

23.04.09.02.01451, terletak di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Syamsul Bahri ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp. 715.000,- (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah), secara tanggung renteng ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/TUN/2016/PTUN. MTR. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; ----

Hal. 6 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48 / G / 2016 / PTUN. MTR pada tanggal 10 April 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 11 April 2017 sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding secara seksama dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48 / G / 2016 / PTUN. MTR pada tanggal 18 April 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 18 April 2017 sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding secara seksama dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 10 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat tanggal 10 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 17 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat tanggal 17 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Mei 2017 dan telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi masing - masing, tanggal 23 Mei 2017 ;-----

Hal. 7 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 4 Mei 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2016/PTUN.MTR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 April 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 48/G/2016/PTUN.MTR tanggal 10 April 2017, sedangkan Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 48/G/2016/PTUN.MTR tertanggal 18 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka apabila dihitung tenggang waktu mengajukan permohonan banding oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 April 2017 dan oleh Tergugat pada tanggal 18 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2016/PTUN.MTR tanggal 6 April 2017, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat II Intervensi dan dari Tergugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat II Intervensi dan dari Tergugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya masing-masing disebut sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding ; -----

Hal. 8 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya yang memeriksa perkara ini setelah memperhatikan seluruh berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B termasuk didalamnya Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2016/PTUN.MTR tanggal 6 April 2017, Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi dan dari Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, dalam musyawarahnya telah mufakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 5 Januari 2017 didalamnya memuat Eksepsi sebagai berikut :-----

Eksepsi Pembanding / Tergugat pada pokoknya adalah Gugatan Terbanding / Penggugat Kurang pihak ;-----

Eksepsi Pembanding / Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa a quo (Kompetensi absolute) ;-----
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo ;-----
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang dalam Putusannya pada halaman 58 sampai dengan halaman 59 pada pokoknya berpendapat bahwa objek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah keenam sertifikat objek sengketa (vide Bukti T.II.Intv-1 s/d T.II.Intv-6, sebagaimana ditunjukkan pula dalam Bukti T-1, T-8, T-16, T-24, T-32, T-40) masing-

Hal. 9 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing atas nama Tergugat II Intervensi yang menurutnya berdasarkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni Nomor : 140 K/TUN/2000 tanggal 11 Februari 2002 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Sertipikat hak tanah termasuk keputusan tata usaha negara deklarator, artinya dibalik keputusan tersebut terdapat pemegang hak yang sebenarnya (de ware rechtstitel), maka keenam sertipikat objek sengketa tersebut merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; Bahwa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah terkait keabsahan penerbitan keenam objek sengketa a quo baik secara procedural maupun substansial, dan tidak berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam keenam objek sengketa ; Bahwa atas dasar itu, dengan memperhatikan keenam objek sengketa a quo serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga dengan sendirinya eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan tidaklah terbukti dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diatas, dengan pertimbangan dan pendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Terbanding / Penggugat, Jawab jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terbanding / Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah Cucu dari Alm. TUNGGARA yang telah meninggal dunia ± pada tahun 1952 dan

Hal. 10 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta warisan berupa tanah datar terletak di Dusun Tanjung

Bila, Desa labuhan Kuris, Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa yang diperoleh melalui buka lahan pada tahun \pm 1930 dan dijadikan dusun dengan luas \pm 130 Ha dan dinamakan Dusun Ai Kenangas dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Bukit Dodo ;-----

Sebelah Selatan : Padak Lengko ;-----

Sebelah Timur : Sepadan Pantai / Laut ;-----

Sebelah Barat : Lawang Dua ;-----

Dan sepeninggalan Tunggara (alm), maka seluruh tanah di Ai Kenangas telah dikuasai oleh anak beserta cucunya tanpa ada gangguan dari pihak manapun serta telah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagai tempat makam keturunan dari Tunggara ; Bahwa hingga tanggal 26 Agustus 2016, Sporadik atas tanah tersebut jadi dengan luas tanah \pm 80 Ha sedangkan sisanya \pm 50 Ha menurut keterangan Sekretaris Desa saat itu blangko sporadiknya habis sehingga pada tanggal 29 Februari 2016 SPPT tanah Ai Kenangas seluas \pm 80 Ha terbit ; Bahwa Terbanding / Penggugat juga mendalikan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Penggugat menghadap langsung ke Tergugat dan diberitahukan kalau terhadap tanah yang luasnya \pm 50 Ha sudah sebagian \pm 30 Ha telah terbit Sertipikat Hak Milik sejumlah 6 buah atas nama M. Ali Tahir dkk, tetapi Penggugat tidak diperlihatkan secara fisik sertipikat tersebut dan disarankan untuk membuat Surat Pencegahan Pengalihan Hak atas sertipikat tersebut ;-----

- Bahwa Pembanding / Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dengan menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1607 sampai dengan Nomor 1612 di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa atas nama Joniansyah, Mamat Rahmat, M. Ali Taher, Daeng

Hal. 11 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maraka, Abdul Majid dan Syamsul Bahri sesuai dengan berkas permohonan yang dilampirkan adalah permohonan pensertipikatan untuk pertama kali yang dasar perolehannya dengan cara buka lahan baru tahun 1995 sesuai dengan sporadic yang dilampirkan oleh para pemohon yang dikuatkan/diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Kuris ;-----

- Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya menyatakan bahwa keenam SHM yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, terletak di "AI MAR" Dusun Tanjung Bila Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Sementara Penggugat mendalilkan tanah peninggalan kakeknya bernama Alm. Tunggara terletak di "AI KENANGAS" Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa dari bukti T-3 , T-4 , T-6, T-7, T-10, T-11, T-13, T-14, T-18, T-19, T-21, T-22, T-26, T-27, T-29, T-30, T-34, T-35, T-37, T-38, T-42, T-43, T-45, T-46 diperoleh fakta bahwa perolehan bidang tanah Pembanding / Tergugat II Intervensi adalah dengan cara Buka lahan baru pada tahun 1995 ;-----
- Bahwa dari bukti P-26 berupa Surat Kepala Desa Labuhan Kuris Nomor : 395/121/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal : Undangan Klarifikasi yang dilampirkan Surat dari Tim Klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi bahwa tanah yang digugat oleh Pemohon adalah di Peliuk Ai' Kenangas sedang tanah yang dikuasai oleh Termohon adalah Peliuk Ai' Mar Dusun Tanjung Bila Desa Labuhan Kuris ;-----
- Bahwa dari bukti T.II.Intv-7 berupa : Surat Keterangan Kepala Desa Labuhan Kuris Nomor : 593.2/98/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 diterangkan oleh Kepala Desa Labuhan Kuris bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1607 atas nama Joniansyah, Sertipikat Hak Milik No. 1606 atas nama Mamat Rahmat, Sertipkat Hak Milik No. 1609 atas nama M. Ali Tahir, Sertipikat Hak Milik No. 1610 atas nama Daeng Maraka, Sertipikat Hak Milik No. 1611 atas nama

Hal. 12 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Majid dan Sertipikat Hak Milik No. 1612 atas nama Syamsul Bahri

objek tanah dimaksud terletak di Peliuk Ai"Mar Dusun Tanjung Bila Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Sedangkan SPPT an M.Saling Dkk terletak di Peliuk Ai" Kenangas Dusun Tanjung Bila, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa ;-----

- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat berkaitan dengan kedudukan Terbanding / Penggugat dengan bidang tanah di Ai' Kenangas adalah bukti P-2 berupa Silsilah Keluarga Tunggara yang dibuat oleh Terbanding/Penggugat sendiri dengan diketahui oleh Kepala Desa Labu Kuris dan P-16 sampai dengan P-19 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan tahun 2016 serta P-5 berupa Surat Pernyataan dari M. Ali Tahir tanggal 11 Februari 2016 ;-----
- Bahwa Saksi Terbanding / Penggugat yang bernama M.HATTA MS menerangkan bahwa saksi tetangga dan rumahnya berdekatan dengan Ali Tahir, dan Ali Tahir tidak pernah buka lahan di Ai Kenangas sejak tahun 1995 karena saat itu Ali Tahir sebagai Pegawai Negeri Sipil ; Dan Saksi Terbanding / Penggugat bernama ABDUL GANI menerangkan bahwa yang menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah ahli waris Tunggara tidak ada yang lain dan ada kuburan sekitar 30 buah serta Saksi tahu ada pembatalan Jual Beli antara Ali Tahir dan H. Sukri pada tahun 2016 di kantor Desa Labuhan Kuris ;-----
- Bahwa Saksi dari Pembanding/ Tergugat II Intervensi bernama JAMALUDDIN menerangkan bahwa Tanah Penggugat terletak di Ai Kenangas Dusun Tanjung Bila Desa Labuhan Kuris luasnya ± 80 Ha sedangkan Ali Tahir, dkk di Ai Mar luasnya 50 Ha dan Saksi bernama ABDUL KARIM pada pokoknya menerangkan bahwa SOMES menguasai tanah di Ai Mar sejak tahun 1985 dan beralih ke Ali Tahir karena ganti rugi pada tahun 2012 ; -----

Hal. 13 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa masih terdapat persengketaan kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana termuat dalam ke enam Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo yang harus diselesaikan terlebih dahulu antara ahli waris dari Alm. Tunggara dengan Tergugat II Intervensi dengan melibatkan pihak pihak terkait seperti Kepala Desa Labuhan Kuris dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dan pihak lainnya di Peradilan Umum (Perdata) untuk membuktikan apakah Bidang Tanah sebagaimana termuat dalam ke enam Sertipikat Hak Milik objek sengketa adalah benar Tanah Negara dari hasil pembukaan lahan yang dilakukan oleh Alm. Tunggara sejak tahun \pm 1930 ataukah merupakan Tanah Negara dari hasil buka lahan oleh Pembanding / Tergugat II Intervensi sejak tahun 1995 dan apakah bidang tanah dimaksud terletak di Ai"Mar ataukah di Ai" Kenangas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masih terdapat persengketaan kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana termuat dalam Keenam Sertipikat Hak Milik objek sengketa antara Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat II Intervensi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 terdapat kaidah hukum : "Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 menyebutkan : "Fundamentum petendi adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, dengan demikian untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa, maka harus diajukan gugatan ke Peradilan Perdata terlebih dahulu" ; -----

Hal. 14 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi Pembanding / Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang Mengadili Sengketa A quo (Kompetensi Absolut) adalah beralasan hukum dan patut diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding / Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang Mengadili Sengketa A quo (Kompetensi Absolut) diterima, maka terhadap Eksepsi lainnya dari Pembanding / Tergugat dan dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang Mengadili Sengketa A quo (Kompetensi Absolut) dari Pembanding / Tergugat II Intervensi diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya haruslah menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding / Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2016/PTUN.MTR tanggal 6 April 2017 yang telah mengabulkan Gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan , dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Hal. 15 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak pada hakekatnya telah diperiksa dan diteliti secara seksama, akan tetapi dalam memutus sengketa a quo dipergunakan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan hukum diatas, sedangkan alat bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan satu persatu namun tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2016/PTUN.MTR tanggal 6 April 2017 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal. 16 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **27**

Juli 2017 oleh **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.** Sebagai Hakim Ketua

Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.** dan **DJOKO DWIHARTONO, SH., M.H.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH.** Sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri

oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim Anggota I ,

Hakim Ketua Majelis,

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum. **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.**

Hakim Anggota II ,

DJOKO DWIHARTONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SETIAWAN AMRY, SH.

Hal. 17 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 62.700,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 176.300,-

Jumlah

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 Putusan no. 110/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)